



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 101/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungsang I kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Sungsang I

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUNGSANG I

  
(YUSRI GUNAWAN, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR :101/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 1 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LINSA WATI ,S.Ag	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
2	DARMAWAN	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
3	AHMAD BASTARI	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
4	M. JONI SAPUTRA	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
5	RIKA FITRIYANTI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
6	MUTHIA ROHANI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
7	LILI MUSTARI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1

B. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 2 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDAR	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
2	PUSPA RINI, S.Pd	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
3	ANITA	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
4	AGUS TIRA	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
5	SARITA AINI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
6	DIAH RAHAYU	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
7	ANDI	L	Sungai Benar ilir Dusun 1

C. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 3 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.MUKHSIM HAM	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
2	SISKE ANDRIANI,S.Pd	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
3	HASAN BASRI	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
4	ABDUL BOYKUNCORO	L	Sungai Benar ilir Dusun 1
5	RAMONALISA	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
6	YESI SRI UTAMI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1
7	LESTARI FEBRIANDINI	P	Sungai Benar ilir Dusun 1

D. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 4 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHAYU,S.Pd	P	Sungai benar ulu Dusun 2
2	INDRA GUNAWAN	L	Sungai benar ulu Dusun 2
3	MARDIANA	P	Sungai benar ulu Dusun 2
4	MUHAMMAT ALI	L	Sungai benar ulu Dusun 2
5	SAPNA APRYANTI	P	Sungai benar ulu Dusun 2
6	PUPUT NOVITA SARI	P	Sungai benar ulu Dusun 2
7	ANSORI	L	Sungai benar ulu Dusun 2

E. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 5 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRIA	P	DUSUN 2
2	HENDRI	L	DUSUN 2
3	SARBINI	L	DUSUN 2
4	NURMIA	P	DUSUN 2
5	M. KURNIAWAN	L	DUSUN 2
6	DENI AGUSTINA	P	DUSUN 2
7	RONIYUS	L	DUSUN 2

F. Tempat Pemungutan Suara ( TPS6 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBAGIYO	L	Jln Ekajaya Dusun 2
2	ERWIN GUNAWAN	L	Lrg Asgaf Dusun 3
3	HANIF WIRANDA	P	Lrg Asgaf Dusun 3
4	RITA WATI	P	Jln Ekajaya Dusun 2
5	ROSITA WATI	P	Lrg Asgaf Dusun 3
6	ROHMAT	L	Lrg Asgaf Dusun 3
7	M.NELSON	L	Lrg Asgaf Dusun 3

G. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 7 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMANSYAH	L	Lrg Cempaka Dusun 3
2	ANI SAFITRI	P	Lrg Cempaka Dusun 3
3	RITA	P	Lrg Cempaka Dusun 3
4	ANITA RAHMA	P	Lrg Cempaka Dusun 3
5	ENI	P	Lrg Cempaka Dusun 3
6	TINA	P	Lrg Cempaka Dusun 3
7	MALIK	L	Lrg Cempaka Dusun 3

H. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 8 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAMSUDIN	L	Lrg Cempaka Dusun 3
2	KAILANI	L	Lrg Cempaka Dusun 3
3	NANA PEGI	P	Lrg Cempaka Dusun 3
4	OKTARINI	P	Lrg Cempaka Dusun 3
5	ABDULLAH	L	Lrg Cempaka Dusun 3
6	NOVITA SARI	P	Lrg Cempaka Dusun 3
7	MAULANA	L	Lrg Cempaka Dusun 3

I.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 9 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ANTONI	L	Lrg Buyut Dusun 3
2	SARTIKA,S.Pd	P	Lrg Buyut Dusun 3
3	KOMARIAH,S.Pd	P	Lrg Buyut Dusun 3
4	DIANA LESTARI	P	Lrg Buyut Dusun 3
5	PUTRI NIRVANANDA	P	Lrg Buyut Dusun 3
6	RAHMAN	L	Lrg Buyut Dusun 3
7	TATI	P	Lrg Buyut Dusun 3

J. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 10 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAITI ROHANA,S.Pd	P	Lrg Buyut Dusun 3
2	GUNARNI,S.Pd	P	Lrg Buyut Dusun 3
3	NURJANAH, S.Pd	P	Lrg Buyut Dusun 3
4	ASHARI	L	Lrg Buyut Dusun 3
5	ROMI	L	Lrg Buyut Dusun 3
6	SINTIA	P	Lrg Buyut Dusun 3
7	FEBRIANTO	L	Lrg Buyut Dusun 3

K. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 11 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	Lrg Sederhana Dusun 4
2	NURJANAH	P	Lrg Sederhana Dusun 4
3	EMI	P	Lrg Sederhana Dusun 4
4	PUTRI PRATIWI	P	Lrg Sederhana Dusun 4
5	MAHDI	L	Lrg Sederhana Dusun 4
6	SITI MASITO	P	Lrg Sederhana Dusun 4
7	AMINUDIN	L	Lrg Sederhana Dusun 4

L. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 12 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ZAKKI	L	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
2	ARDIAN	L	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
3	NELI HARTATI	P	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
4	KARDIAWAN SYAFEI	L	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
5	APRIL LINA RIA	P	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
6	NOVI	P	Lrg Sinar Bulan Dusun 4
7	MIRNA WATI	P	Lrg Sinar Bulan Dusun 4

M. Tempat Pemungutan Suara ( TPS13 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMIATI JULIANI	P	Lrg Kerangga Dusun 4
2	LENDRA SAPUTRA	L	Lrg Kerangga Dusun 4
3	JON KENEDY	L	Lrg Kerangga Dusun 4
4	SANTI RIA SAPUTRI	P	Lrg Kerangga Dusun 4
5	PUTRI ANGGRAINI	P	Lrg Kerangga Dusun 4
6	IWAN	L	Lrg Kerangga Dusun 4
7	LILIS KARLINA	P	Lrg Kerangga Dusun 4

N. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 14 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.YUSUF	L	Teluk Macan Dusun 5
2	ROFIKUL HUDA	L	Teluk Macan Dusun 5
3	SERONI	L	Teluk Macan Dusun 5
4	EMI MALINA	P	Teluk Macan Dusun 5
5	SRIWATI	P	Teluk Macan Dusun 5
6	SETUK	L	Teluk Macan Dusun 5
7	LIZA KUSUMA	P	Teluk Macan Dusun 5

O. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 15 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUDIN	L	Teluk Macan Dusun 5
2	JUMADI	L	Teluk Macan Dusun 5
3	EDI KARYANTO	L	Teluk Macan Dusun 5
4	KHAIRUL	L	Teluk Macan Dusun 5
5	RUSMINI	P	Teluk Macan Dusun 5
6	RUSLAN	L	Teluk Macan Dusun 5
7	MASNENI	P	Teluk Macan Dusun 5

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGSANG I



(YUSRI GUNAWAN, S.Pd )



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 101.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG I  
KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2109 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBANTEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUNGSANG I KECAMATANBANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Sungsang I Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Sungsang I

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUNGSANG I



(YUSRI GUNAWAN, S.Pd)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR:101.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPUKab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUNGSANG I KECAMATAN BANYUASIN II  
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara ( TPS 1 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	L	Sungai benar ilir Dusun I
2	PADLI	L	Sungai benar ilir Dusun I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YAHYA	L	Sungai benar ilir Dusun I
2	ROHMAN	L	Sungai benar ilir Dusun I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANWAR	L	Sungai benar ilir Dusun I
2	JANUAR	L	Sungai benar ulu Dusun 2

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAFEI	L	Sungai benar ulu Dusun 2
2	ISMAIL	L	Sungai benar ulu Dusun 2

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. SAAD	L	Dusun 2
2	MULYADI	L	Dusun 2

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.FARHAN NANDITYO	L	Ekajaya Dusun 2
2	HENDRI	L	EkajayaDusun 2

G.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 7 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIDUAN	L	Cempaka Dusun 3
2	JAMAL	L	Cempaka Dusun 3

H.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 8 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASIK	L	Cempaka Dusun 3
2	SAMSUDIN	L	Cempaka Dusun 3

I.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 9 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHMAN	L	Buyut Dusun 3
2	HARUN	L	Buyut Dusun 3

J.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 10 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALEH	L	Buyut Dusun 3
2	ALIUSIN	L	Buyut Dusun 3

K.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 11 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ALI	L	Sederhana Dusun 4
2	UJANG DAIMAN	L	Sederhana Dusun 4

L.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 12 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JAMAL	L	Sinar bulan Dusun 4
2	SADEWA	L	Sinarbulan Dusun 4

M.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 13 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JENAL	L	Kerangga Dusun 4
2	UJANG	L	Kerangga Dusun 4

N.Tempat Pemungutan Suara ( TPS 14 )

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALHAM	L	Teluk Macan Dusun 5
2	ASNAWI	L	Teluk Macan Dusun 5

O.Tempat Pemungutan Suara (TPS15)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.DAUT	L	Teluk Macan Dusun 5
2	YADI	L	Teluk Macan Dusun 5

Ditetapkan di Sungsang I

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUNGSANG I

  
(YUSRI GUNAWAN,S.Pd)

